



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN

## RISET, DAN TEKNOLOGI

### UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jalan Palembang – Prabumulih Km. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Kode Pos 30662

Telepon (0711) 580645, 580069, 580225, 580169, 580275 Faksimile (0711) 580644

Laman : www.unsri.ac.id

#### KEPUTUSAN


REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR 0497/UN9/SK.BUK.KP/2022

#### TENTANG

PEGANGKATAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA PENGGANTI ANTAR WAKTU  
MASA JABATAN TAHUN 2018--2022

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Nomor 0459/UN9.FE/TU.SB4/2021 tanggal 7 Desember 2021 tentang Usul Anggcta Senat Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya;
- b. bahwa sehubungan dengan telah meninggalnya Prof. Syamsurijal AK., Ph.D., anggota Senat Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Masa Jabatan 2018--2022, maka dipandang perlu mengadakan Pengangkatan anggota Senat Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Antar Waktu Masa Jabatan Tahun 2018--2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu menetapkan surat keputusan Rektor Universitas Sriwijaya sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;

Paraf 

9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.05/2009 tentang penetapan Universitas Sriwijaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;

Memperhatikan : Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0523/UN9/SK.BUK.KP/2018 tanggal 1 November 2018 tentang Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2018--2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SRIWIJAYA PENGGANTI ANTAR WAKTU MASA JABATAN TAHUN 2018--2022;

KESATU : Mengangkat Saudara,

Nama : Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si.  
NIP : 196007101987031003  
Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya (Gol. IV/d)  
Jabatan : Guru Besar

Sebagai anggota Senat Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Wakil Dosen Pengganti Antar Waktu Masa Jabatan 2018--2022, menggantikan Prof. H. Syamsurijal, AK, P. hD., NIP 195212121981021001 dikarenakan meninggal dunia.

KEDUA : Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan.

Ditetapkan di Indralaya  
Pada tanggal 31 Januari 2022

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

ANIS SAGGAFF  
NIP 196210281989031002

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik;
2. Wakil Rektor Bidang Umum, Kepegawaian, Dan Keuangan;
3. Dekan Fakultas Ekonomi;
4. Kepala Biro Umum dan Keuangan;  
Universitas Sriwijaya.